

Implementasi Layanan Pendidikan Agama Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma

ST. Fanatus Syamsiyah¹ Nury Kurnia Anya²

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro, Kabupaten Jember, Povinsi Jawa Timur, Indonesia¹

Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Argopuro, Kabupaten Jember, Povinsi Jawa Timur, Indonesia²

Email: fannah.miq@gmail.com¹ nurykurnia@gmail.com²

Abstrak

Pendidikan agama adalah hak asasi setiap peserta didik yang harus dipenuhi oleh Negara, termasuk bagi peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma. Upaya pemenuhan hak asasi tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Namun, setelah terbitnya Permendikbud No. 27/2016 tersebut masih ditemukan adanya peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang masih menerima pendidikan agama tidak sesuai dengan keyakinannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Permendikbud No. 27/2016 dalam pemenuhan hak pendidikan penghayat Kepercayaan Sapta Dharma di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik wawancara, observasi dan studi dokumen. Data dianalisa menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan belum terpenuhi, sehingga Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 bagi penghayat Kepercayaan Sapta Dharma belum dapat diimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Agama, Permendikbud 27 Tahun 2016, Sapta Dharma



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memberikan warga negaranya jaminan hak dalam beragama. Bukan hanya jaminan bebas dalam memilih agama yang diyakini tapi juga dalam hal beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945). Namun jaminan Negara terhadap hak beragama warga negara dalam pelaksanaannya masih mengalami banyak tantangan. Dalam bidang pendidikan agama, penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih menghadapi kendala dalam mendapatkan haknya menerima pendidikan sesuai dengan kepercayaannya. Diantara penyebabnya adalah adanya perbedaan antara agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya diikuti dengan perbedaan terhadap pemenuhan hak lainnya terkait agama.

Dalam bidang pendidikan agama, peserta didik dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diarahkan untuk mengikuti pelajaran agama yang telah ada di sekolah. Pelajaran agama yang ada di sekolah adalah pelajaran dari agama-agama yang secara resmi diakui oleh Negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, artinya tidak sesuai dengan kepercayaan yang diyakini peserta didik. Adanya peserta didik penghayat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya selanjutnya menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Permendikbud Nomor 27 tahun 2017 ini lahir sebagai bentuk pemenuhan Negara terhadap hak pendidikan agama peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, sesuai dengan hak-hak peserta didik sebagai wujud dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Pendidikan Kepercayaan adalah pembelajaran tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada peserta didik yang menyatakan dirinya sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraan. Namun demikian, dengan terbitnya Permendikbud Nomor 27/2016 ternyata masih ditemukan adanya peserta didik dari penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang mengikuti pendidikan agama lain. Kondisi tersebut dialami oleh peserta didik di jenjang sekolah dasar yang terletak di desa Sukoreno yang berada di Kabupaten Jember. Hal ini kontradiktif dengan status desa Sukoreno yang telah dikukuhkan sebagai Desa Pancasila, status sebagai desa Pancasila disematkan karena desa Sukoreno yang memiliki keragaman agama dinilai mampu meniadakan diskriminasi atas dasar agama dan menciptakan harmoni perdamaian diantara warganya. Selain sebagai desa Pancasila, desa Sukoreno adalah bagian dari wilayah administratif Kabupaten Jember yang telah dua kali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM pada tahun 2019 dan 2020, dan pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan festival HAM ke-6 di tahun 2019.

Predikat sebagai kabupaten peduli HAM yang diraih oleh Kabupaten Jember tersebut didasarkan pada capaian terpenuhinya sejumlah hak, satu diantaranya adalah hak dalam bidang pendidikan. Berdasarkan penilaian kriteria Kabupaten/Kota di tahun 2019 dan 2020, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2016, kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya (kelompok hak): a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan;. Penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM yang diraih merupakan pengakuan bahwa kabupaten Jember telah melaksanakan salah satu komitmen pemerintah untuk bersama menjaga, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia di Jember. Namun, masih adanya peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma yang belum mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak pendidikan di Kabupaten Jember. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 dalam pemenuhan layanan pendidikan agama peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Dharma di Desa Sukoreno Kabupaten Jember.

Landasan Teori

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:11) adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Howlett dan Ramesh (1955: 11) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses untuk melaksanakan kebijakan untuk mencapai hasil. Dalam penelitian ini model yang akan digunakan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III. Bagi Edward, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, ada empat faktor yang mempunyai pengaruh dan peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan, mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang perlu dilakukan, maksud dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan kepada kelompok sasaran untuk mengurangi distorsi dalam proses implementasi.
2. Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti keterampilan praktisi dan sumber daya keuangan.

3. Disposisi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi adalah kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaku seperti dedikasi, kejujuran, demokrasi. Apabila penanggung jawab implementasi mempunyai kemampuan disposisi yang baik maka ia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil kebijakan. Ketika para pelaksana mempunyai sikap atau pendapat yang berbeda dengan pengambil kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.
4. Struktur birokrasi dan struktur organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan kemampuan pengendalian, menimbulkan birokrasi dan prosedur administrasi yang rumit, sehingga operasional organisasi menjadi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan pengamatan (*observation*), wawancara secara mendalam (*indepth interview*), dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan sosial masyarakat dan objek penelitian yang ada di lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Teknik analisis data yang digunakan adalah melakukan tahapan reduksi data, dan selanjutnya dilakukan verifikasi data. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data yang telah direduksi selanjutnya dianalisis dengan teori yang relevan. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis sehingga data disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang mudah dipahami. Penelitian ini difokuskan pada implementasi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Y.M.E Pada Satuan Pendidikan di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Jawa Timur. Peneliti menggunakan teori model proses implementasi dilihat dari empat aspek dalam model yang dikemukakan oleh G. Edward III, yaitu *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (atau yang biasa disebut sebagai Permendikbud No. 27/2016), adalah peraturan Menteri yang mengatur tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan. Permendikbu ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada tanggal 22 Juli 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana, pada tanggal 1 Agustus 2016 di Jakarta. Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 terdiri dari 5 Pasal, Pasal pertama menjelaskan tentang definisi operasional yang digunakan dalam Permendikbud ini, diantaranya tentang apa yang dimaksud dengan Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 1); apa yang dimaksud dengan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 2); apa yang dimaksud dengan Peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 3); apa yang dimaksud dengan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 4); apa yang dimaksud dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 5); apa yang dimaksud dengan Pendidik

(ayat 6); apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat (ayat 7); apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah (ayat 8); apa yang dimaksud dengan Kementerian (ayat 9); dan apa yang dimaksud dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ayat 10);

Adapun Pasal-Pasal berikutnya adalah pasal yang menjelaskan tentang teknis pelaksanaannya; Pasal 2 terdiri dari tiga ayat yang berisi tentang hak peserta didik penghayat Kepercayaan (ayat 1); tentang muatan Pendidikan Kepercayaan (ayat 2); dan tentang siapa yang menyusun kompetensi inti dan kompetensi dasar muatan Pendidikan Kepercayaan (ayat 3);. Pasal 3 menjelaskan dan mengatur tentang siapa yang bertugas menyediakan Pendidikan Kepercayaan, yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang bekerja sama dengan organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjuk. Selanjutnya adalah Pasal 4 yang berisi tentang bagaimana Pendidik memberikan pelajaran Pendidikan Kepercayaan dan Pasal 5 mengatur tentang ketentuan pemberlakuan Permendikbud ini. Untuk lebih lengkapnya, Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 ini dicantumkan pada lampiran. Berdasarkan Petunjuk Teknis tentang Sosialisasi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dinas yang membidangi pendidikan, Dinas yang membidangi kebudayaan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Ketua Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan lembaga-lembaga yang harus mendapatkan sosialisasi.

Peserta Didik Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, diperoleh data dari lapangan mengenai layanan pendidikan agama bagi peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Sukoreno. Peneliti telah melakukan wawancara secara mendalam dan langsung kepada seluruh informan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sukoreno, Pengurus Penghayat Kepercayaan Sapta Darma dan anggota, Guru di SDN Sukoreno 01, Guru di SDN Sukoreno 02, Guru di SDN Sukoreno 03, Guru di SD Katolik St. Yusuf, dan wali murid peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma. Pendidikan formal yang ada di Sukoreno hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD, tiga SD Negeri yaitu SDN Sukoreno 01, SDN Sukoreno 02, dan SDN Sukoreno 03, dan satu SD Swasta yaitu Sekolah Dasar Katolik St. Yusuf. Dari empat SD yang ada di Sukoreno tersebut hanya ada satu SD yang memiliki peserta didik dari Penghayat Kepercayaan Sapta Darma, yaitu di Sekolah Dasar Katolik Santo Yusuf. Ada dua (2) orang peserta didik dari penghayat kepercayaan Sapta Darma, mereka mendapatkan pendidikan agama dari agama Katolik dan agama Islam. Saat pendaftaran, wali murid mendapatkan penjelasan dari guru bahwa di Sekolah Dasar Katolik Santo Yusuf tidak ada guru penghayat kepercayaan, sehingga peserta didik yang berasal dari penghayat kepercayaan hanya bisa memilih akan mengikuti pelajaran agama dari agama yang tersedia di sekolah. Penjelasan tersebut umumnya diterima dan memilih menerima anaknya mendapatkan pendidikan agama yang tidak sesuai dengan kepercayaannya, dengan pertimbangan nilai agama tidak kosong.

Selain menerima pilihan mendapatkan pendidikan agama lain, sejak tahun 2022 wali murid bisa mengusulkan layanan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya ke pihak sekolah. Proses untuk mendapatkan layanan pendidikan penghayat kepercayaan adalah dengan mengajukan ke sekolah bahwa anaknya membutuhkan layanan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya yaitu sebagai penghayat kepercayaan Sapta Darma. Pengajuan menyertakan berkas Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga yang dikolom agamanya diisi sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME. Namun pemenuhan hak pendidikan agama sepenuhnya tergantung pada kebijakan dan kemauan pihak sekolah atau guru untuk menindaklanjuti. Pengajuan yang dilakukan wali murid peserta didik di Sekolah

Sekolah Dasar Katolik Santo Yusuf yang ada di Desa Sukoreno tidak dapat dilanjutkan karena tidak mendapatkan respon dari gurunya atau sekolah. Sehingga, sampai saat penelitian ini dilakukan peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma tidak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya dan mengikuti pendidikan agama Katholik.

Respon yang berbeda atas usulan layanan pendidikan penghayat kepercayaan Sapta Darma terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 (SMPN 1) Umbulsari yang berada di desa Gunungsari Kecamatan Umbulsari. Di SMPN 1 Umbulsari ada satu peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma yang saat ini telah mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaannya, yaitu Sapta Darma. Layanan tersebut diperoleh setelah usulan wali murid ke pihak sekolah disetujui. Sekolah berkoordinasi dengan pengurus Sapta Darma untuk penyediaan guru penghayat kepercayaan Sapta Darma yang disebut sebagai penyuluh. Hanya ada satu orang penyuluh kepercayaan di Kabupaten Jember, dan sertifikat kompetensi secara resmi diberikan oleh Direktorat kepercayaan dan masyarakat adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2022. Koordinasi dilakukan Penyuluh Kepercayaan langsung dengan kepala sekolah dan wali murid, tidak ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten.

Pembahasan

Faktor komunikasi belum terpenuhi. Informasi mengenai kebijakan Permendikbud Nomor 27/2016 di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harusnya disampaikan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan kepada Pemerintah Desa Sukoreno, penghayat kepercayaan Sapta Darma dan sekolah dasar yang ada. Sebagaimana amanat dari Permendikbud 27/2016 Pasal 3 bahwa "*Dalam penyediaan Pendidikan Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dimensi faktor komunikasi ini, yaitu dimensi *transmission*, *clarity*, dan *consistency* belum terpenuhi semuanya. Aspek *transmission* menghendaki agar Permendikbud Nomor 27/2016 ini disampaikan kepada pelaksana (*implementators*) kebijakan dan pelaksana kelompok sasaran kebijakan, serta pihak lain yang berkepentingan. Hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Desa dan guru sekolah dasar yang ada di Sukoreno juga menunjukkan bahwa belum pernah ada pemberitahuan baik berupa koordinasi maupun sosialisasi terkait Permendikbud Nomor 27/2016. Selanjutnya dimensi *clarity*, yang menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan dilakukan secara jelas sehingga dapat diketahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan substansi dari kebijakan publik tersebut. Sehingga semua pelaksana, baik Pemerintah Desa, satuan pendidikan dan warga Sapta Darma memiliki kesiapan dalam mensukseskan implementasi Permendikbud Nomor 27/2016 ini. Dengan tidak terpenuhinya dimensi *transmission* dan *clarity*, maka tentu saja dimensi berikutnya yaitu *consistency* tidak bisa terpenuhi.

Faktor kedua adalah sumberdaya, yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Untuk sumberdaya manusia penyuluh kepercayaan dari Sapta Darma sudah ada namun masih bergantung pada adanya usulan dari wali murid dan persetujuan dari pihak sekolah. Belum adanya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember maka keberadaan penyuluh kepercayaan belum dapat difungsikan dengan baik. Dilihat dari pelaksana kebijakan, maka dengan tidak adanya komunikasi dan koordinasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan pihak Pemerintah Desa Sukoreno maka dapat sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumber daya kewenangannya belum siap. Tidak terpenuhinya faktor

komunikasi berdampak pada kesiapan faktor sumberdayanya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Sudah jelas bahwa Permendikbud Nomor 27/2016 mengamatkan bahwa Pemerintah Daerah menjadi implementator atau pelaksana dari kebijakan ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 3.

Dengan tidak terpenuhinya dua faktor sebelumnya, yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, maka dapat dipastikan bahwa dua faktor berikutnya yaitu *disposisi* dan *struktur birokrasi* juga tidak dapat terealisasi. *Disposisi* menurut G. Edward III adalah “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Ketika sumberdaya belum ada ataupun belum disiapkan, maka *disposisi* tidak mungkin ada, karena perangkatnya belum ada. Demikian pula dengan faktor yang ke empat yaitu *struktur birokrasi* yang memiliki dua karakteristik utama yaitu terbentuknya *Standard Operational Procedure* (SOP) dan adanya fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. Ketiadaan tiga faktor sebelumnya berakibat pada belum terbentuknya SOP yang menjadi rujukan pedoman bagi pelaku implementasi (*implementator*) dalam melaksanakan tugasnya.

KESIMPULAN

Implementasi Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 belum dapat diimplementasikan karena belum terpenuhinya semua faktor penentu keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma di desa Sukoreno belum menerima pendidikan kepercayaan sebagaimana amanat dari Permendikbud 27 /2016, sehingga peserta didik penghayat kepercayaan Sapta Darma harus mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Agar upaya pemenuhan layanan pendidikan agama yang diatur dalam Permendikbud Nomor 27 tahun 2016 dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan adanya koordinasi antar lembaga-lembaga terkait, diantaranya Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa, Kepala Sekolah Sekolah Dasar, Organsisasi Penghayat Kepercayaan Sapta Darma, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi ke-2. Terj. Samora Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Sub System*. Oxford University Press. London.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan
- Widodo, J. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.